

### **MENINGKATKAN PERLINDUNGAN INVESTOR DALAM USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI DALAM KONTEKS INDONESIA**

**Mardianto<sup>1</sup>, John Pieris<sup>2</sup>, Wiwik S. Widiarty<sup>3</sup>**

Program Pascasarjana, Magister Hukum, Universitas Kristen Indonesia

Jl. Diponegoro No. 84-86, Jakarta Pusat

Email : [capt.mardianto@gmail.com](mailto:capt.mardianto@gmail.com)

#### **Abstrak**

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menilai tingkat kepastian dan perlindungan hukum yang dapat diakses oleh investor yang terlibat dalam operasi hulu minyak dan gas bumi di dalam yurisdiksi Republik Indonesia. Tujuannya adalah untuk memberikan wawasan yang berharga bagi para pengambil keputusan dan pemangku kepentingan yang relevan, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan jaminan dan perlindungan hukum yang diberikan kepada investor di sektor ini, dengan demikian memberikan kontribusi terhadap stabilitas negara secara keseluruhan. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dan kualitatif, yang menggabungkan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Temuan penelitian ini menyoroti perlunya peningkatan legislasi, khususnya implementasi UU Cipta Kerja. Undang-undang ini diantisipasi untuk meningkatkan kerangka kerja peraturan, memastikan kepastian hukum sesuai dengan Pasal 169, bagian a UU Minerba. Ketentuan ini menekankan bahwa pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak boleh mengalami pemutusan kontrak secara prematur dan mengadvokasi penegakan hukum yang tegas dalam kasus-kasus pelanggaran. Selain itu, studi ini juga mengakui pentingnya UU No. 25 tahun 2007, yang melindungi kepastian hukum dan kepastian usaha bagi para investor, terutama melalui Omnibus Law.

**Kata Kunci:** Hukum, Investor, Usaha, Migas, Indonesia

#### **Abstract**

*The primary objective of this research is to assess the degree of legal assurance and protection accessible to investors involved in upstream oil and gas operations within the Republic of Indonesia's jurisdiction. The goal is to offer valuable insights to relevant decision-makers and stakeholders, aiming to enhance the legal assurance and protection afforded to investors in this sector, thereby contributing to the nation's overall stability. The research methodology employed in this study is normative and qualitative juridical legal research, incorporating statutory and conceptual approaches. The research findings highlight the necessity for legislative enhancements, particularly implementing the Job Creation Law. This legislation will enhance the regulatory framework, ensuring legal assurance under Article 169, Section A of the Minerba Law. This provision stresses that holders of Mining Business Permits (KK) should not encounter premature contract terminations and advocates for rigorous law enforcement in cases of violations. Furthermore, the study acknowledges the significance of Law No. 25 of 2007, which safeguards legal and business assurance for investors, notably through the Omnibus Law.*

**Keywords:** Law, Investor, Business, Oil and Gas, Indonesia

## 1. PENDAHULUAN

Sumber daya alam mencakup elemen-elemen yang dapat diekstraksi atau dimanfaatkan dari lingkungan karena kegunaannya yang melekat dalam memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam memiliki peran penting dalam membentuk peradaban manusia dan oleh karena itu sangat dihormati di berbagai budaya dan etnis, masing-masing dengan perspektif yang unik dalam pengelolaan dan administrasi sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam oleh negara mengharuskan keterlibatan badan usaha milik negara yang diberi kewenangan di sektor pertambangan, yang merupakan perwujudan dari kedaulatan bisnis. Penguasaan sumber daya alam oleh negara diamanatkan sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945 menetapkan bahwa cabang-cabang produksi, terutama yang mengelola sumber daya alam, harus dikuasai dan dikelola oleh negara, dengan tujuan akhir untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.<sup>1</sup>

Minyak dan gas bumi memiliki status penting sebagai salah satu kontributor utama pendapatan negara, yang berfungsi sebagai pendorong penting untuk memajukan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Fakta ini tidak terbantahkan, mengingat minyak dan gas merupakan sumber daya strategis yang memiliki implikasi signifikan. Minyak dan gas bumi merupakan sumber bahan baku industri yang sangat penting, memenuhi kebutuhan energi dalam negeri, dan merupakan penghasil devisa negara.<sup>2</sup> Kehadiran sektor hulu migas tidak hanya memberikan dampak langsung, namun juga memberikan dampak tidak langsung dan memperkuat perekonomian. Kegiatan hulu migas mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pada tahun 2012, investasi di sektor hulu migas cukup menjanjikan. Jumlah investasi sebesar USD 15,57 miliar menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai USD 14,02 miliar. Prospek investasi yang cukup besar di sektor hulu migas ini memberikan prospek yang optimis untuk mempercepat peningkatan perekonomian nasional.<sup>3</sup>

Pengelolaan sumber daya minyak dan gas bumi dapat diawasi secara efektif baik oleh pemerintah maupun swasta, tanpa menimbulkan dampak yang merugikan bagi kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat. Operasi hulu migas yang dilakukan oleh pemerintah dilaksanakan melalui badan yang ditunjuk dan diberi kewenangan penuh oleh pemerintah untuk menangani kegiatan tersebut. Pada awalnya, tanggung jawab operasi hulu migas di Indonesia dipercayakan kepada Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), yang kemudian digantikan oleh Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas. Proses ini dimulai dengan pembubaran BP Migas yang diprakarsai dengan dikeluarkannya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012, yang bertujuan untuk menegaskan kembali kewenangan Negara Indonesia di bidang minyak dan gas bumi. Implikasi hukum yang timbul dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan langkah yang tepat. Putusan bernomor 36/PUU-X/2012 tentang pembubaran BP Migas ini menyelaraskan politik hukum dengan jalur konstitusi yang benar. Tindakan ini bertujuan untuk mewujudkan cita-cita bangsa yang diatur oleh negara hukum dan demokrasi, yang menjamin eksistensi bangsa dan warga negaranya secara bermartabat. Politik hukum yang terkait dengan putusan Mahkamah

---

<sup>1</sup> FC Susila Adiyanta & Henny Juliani Rachel Octavia Manurung, 'Kedudukan Hukum Satuan Kerja Migas Sebagai Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Bagi Tata Kelola Ketahanan Energi Nasional', *Administrative Law & Governance Journal*, 5.2 (2022), 136–37.

<sup>2</sup> Muhammad Fajri, 'Analisis Hukum Skema Kontrak Gross Split Terhadap Peningkatan Investasi Hulu Minyak Dan Gas Bumi', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 5.1 (2020), 55.

<sup>3</sup> PUSDATIN ESDM, *Dampak Kegiatan Usaha Hulu Migas Terhadap Perekonomian Regional Wilayah Kerja Migas*.

Konstitusi merupakan pilihan yang bijaksana dan progresif, khususnya dalam bidang hukum, termasuk dalam hal perlindungan hak asasi manusia (HAM) rakyat Indonesia.<sup>4</sup>

Pada tahun 2013, sesuai dengan Keputusan Presiden No. 9 tahun 2013, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengeluarkan keputusan yang dikenal dengan Kepmen ESDM No. 9 tahun 2013. Kepmen ini bertujuan untuk membentuk Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, yang biasa disebut SKK Migas. Pembentukan SKK Migas dilakukan dengan tujuan untuk mengambil alih tanggung jawab yang sebelumnya dipegang oleh Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha hulu migas. Pembubaran BP Migas, sebagaimana diamanatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012, dilatarbelakangi oleh fakta bahwa BP Migas hanya bertugas untuk mengawasi dan melakukan supervisi terhadap pengelolaan minyak dan gas bumi, tanpa melakukan kegiatan pengelolaan secara langsung. SKK Migas bertanggung jawab untuk mengawasi pengelolaan kegiatan usaha hulu migas sesuai dengan Kontrak Kerja Sama (KKS).<sup>5</sup> Pendirian lembaga ini didorong oleh tujuan untuk memastikan bahwa ekstraksi sumber daya alam minyak dan gas bumi negara menghasilkan manfaat dan pendapatan yang maksimal, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. SKK Migas mengemban peran penting dalam memastikan keamanan pasokan energi jangka panjang, terutama dalam hal minyak dan gas, yang merupakan tantangan besar mengingat kapasitas pasokan minyak dan gas yang semakin terbatas untuk memenuhi kebutuhan energi nasional.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral memiliki kewenangan penting dalam pelaksanaan kegiatan hulu minyak dan gas bumi, terutama dalam hal penandatanganan Kontrak Kerja Sama (KKS). Hal ini diatur dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 jo Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2005. Kegiatan usaha hulu dilakukan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap melalui KKS dengan Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi, disingkat SKK Migas. Meskipun KKS merupakan pengaturan kontrak antara kontraktor dan SKK Migas, penting untuk dicatat bahwa Menteri ESDM memiliki kewenangan yang signifikan dalam menentukan bentuk dan ketentuan-ketentuan utama dari Kontrak Kerja Sama. Wewenang pengambilan keputusan ini dilakukan setelah meminta masukan dari Kepala SKK Migas. Selain itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral memiliki mandat untuk memberikan persetujuan untuk berbagai hal yang berkaitan dengan kontraktor minyak dan gas bumi, termasuk perpanjangan jangka waktu Kontrak Bagi Hasil, pengalihan, pemindahtanganan, serta pengalihan hak dan kewajiban, termasuk hak partisipasi.

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif dimana menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) dengan memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk regulasi dan kepastian hukum dalam bidang usaha migas di Indonesia; dan untuk menemukan dan menganalisis dari aspek keadilan bagi investor di bidang usaha migas di Indonesia.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Peran Regulasi dan Hukum dalam Perlindungan Investor

Minyak dan gas bumi adalah salah satu sumber daya alam yang sangat penting yang dimiliki oleh negara dan bersifat tidak dapat diperbarui. Sumber daya ini memiliki nilai

---

<sup>4</sup> Abdul Ghofur Ansori dan Sobirin Malian, *Membangun Hukum Indonesia, Dalam Mahfud MD, Politik Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia* (Yogyakarta: Total Media, 2008).

<sup>5</sup> FC Susila Adiyanta & Henny Juliani Rachel Octavia Manurung, 'Kedudukan Hukum Satuan Kerja Migas Sebagai Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Bagi Tata Kelola Ketahanan Energi Nasional', *Administrative Law & Governance Journal*, 5.2 (2022), 138–39.

strategis dan vital dalam kehidupan sehari-hari masyarakat serta memegang peranan yang signifikan dalam perekonomian nasional. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan dengan cara yang paling efisien untuk memastikan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menegaskan pentingnya minyak dan gas bumi, dengan tanpa adanya strategi cadangan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan energi di masa depan. Hal ini terlihat dalam evolusi kontrak produksi bersama sebagai metode pengelolaan minyak dan gas bumi di Indonesia, yang mengalami berbagai generasi dengan prinsip-prinsip yang berbeda. Sistem kontrak *production sharing*, yang memiliki berbagai prinsip yang beragam, cenderung bersifat eksploitatif. Pengelolaan minyak dan gas bumi dalam sistem ini lebih menekankan pada eksploitasi sumber daya tanpa memadai perlindungan terhadap hak-hak masyarakat lokal atau upaya penanggulangan dampaknya. Contoh lainnya dapat ditemukan dalam data hasil penelitian yang diperoleh oleh Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), yang menunjukkan bahwa pada tahun 1998, pemerintahan Presiden Suharto telah menggunakan sekitar 75% dari cadangan minyak Indonesia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tidak mengubah sistem pengelolaan minyak dan gas bumi. Sistem kontrak yang digunakan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 19, adalah sama dengan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Pertamina, yaitu sistem kontrak *production sharing* yang juga dikenal dengan sebutan sistem bagi hasil. Perubahan dalam beberapa pemimpin negara yang memegang otoritas sama sekali tidak menandakan adanya penghentian terhadap kebijakan liberalisasi minyak dan gas bumi. Saat ini, eksploitasi minyak dan gas bumi terus meningkat, dan aturan yang dikeluarkan cenderung mendorong investasi semata. Indonesia, yang merupakan salah satu negara yang memiliki sumber daya energi dan pasar konsumsi yang signifikan, tidak dapat menghindari pergeseran menuju globalisasi dan imperialisme yang lebih modern.<sup>6</sup>

Undang-Undang Minyak dan Gas No. 22/2001 mengatur sektor hulu minyak dan gas bumi, yang mencakup kegiatan-kegiatan yang bergantung pada eksplorasi dan eksploitasi. Namun, iklim investasi di sektor ini telah semakin memburuk dari tahun ke tahun. Saat ini, produksi minyak Indonesia berada di kisaran 800.000 barel per hari, sementara permintaan telah melonjak hingga 1,6 juta barel per hari. Akibatnya, Indonesia tidak dapat lagi disebut sebagai negara yang kaya akan sumber daya minyak dan gas. Penurunan produksi minyak dapat dikaitkan dengan kurangnya investasi di dalam industri ini. Dengan tidak adanya investasi yang substansial, diperkirakan produksi minyak akan terus berkurang, berpotensi mencapai hanya 389 ribu barel per hari pada tahun 2020.<sup>7</sup>

Pada tahun 1960, Pemerintah Indonesia memberlakukan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 44/1960,<sup>8</sup> yang di antara ketentuan-ketentuan lainnya, menyatakan bahwa minyak dan gas bumi adalah aset nasional yang dikuasai oleh negara. Selama bertahun-tahun, Indonesia telah beroperasi di bawah sistem *Cost Recovery*, di mana pemerintah mengganti biaya operasional yang terkait dengan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas. Sistem ini juga diatur oleh peraturan pelaksana untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi, yang secara khusus diuraikan dalam PP No. 35 tahun 2004.<sup>9</sup> Untuk mendorong pemerataan akses terhadap sumber daya energi di Indonesia, Kementerian Energi dan Sumber

---

<sup>6</sup> Indah Dwi Qurbani, 'Politik Hukum Pengelolaan Minyak Dan Gas Bumi Di Indonesia', *Arena Hukum*, 5.2 (2012), 115–121.

<sup>7</sup> Metta Dharmasaputra, *Wajah Baru Industri Migas Indonesia –Potret Industri Hulu Minyak Dan Gas Nasional Di Era Orde Lama, Orde Baru, Dan Lanskap Baru Pasca Reformasi* (Jakarta: PT Katadata Indonesia, 2014).

<sup>8</sup> Rofyanto Kurniawan & Hidayat Amir, *Aspek Fiskal Bisnis Hulu Migas* (Jakarta: PT Nagakusuma Media Kreatif, 2017).

<sup>9</sup> Sofia Hidayati, 'Kepastian Hukum Bagi Investor Atas Penggunaan Skema Bagi Hasil (Gross Split) Di Bidang Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi' (Universitas Trunojoyo Madura).

Daya Mineral (ESDM) memperkenalkan skema Gross Split untuk menghitung bagi hasil dalam kontrak pengelolaan ladang migas di seluruh Indonesia. Dimulai pada pertengahan tahun 1960-an, Indonesia beralih dari sistem konsesi ke kerangka kerja Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract/PSC) untuk eksploitasi minyak dan gas. Konsep PSC ini kemudian berkembang menjadi pengaturan kontrak antara pemerintah Indonesia dan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sektor pertambangan minyak dan gas.<sup>10</sup>

Pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang No. 22 tahun 2001 (biasa disebut UU 22/2001) tentang Minyak dan Gas Bumi, dan Peraturan Pemerintah No. 79 tahun 2010 (PP 79/2010) yang mengatur tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, yang dikenal dengan istilah pengembalian biaya operasi (cost recovery). Peraturan ini, khususnya pada Pasal 13, menguraikan kategori biaya yang dapat dikembalikan dan pajak penghasilan. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan cost recovery dapat mengakibatkan berkurangnya penerimaan negara. Sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 8 tahun 2017 (Permen 8/2017), Kontrak Bagi Hasil (PSC) yang menggunakan skema Gross Split merupakan bentuk kerja sama di sektor hulu minyak dan gas bumi. Kontrak ini beroperasi dengan prinsip bagi hasil kotor, tanpa menyertakan mekanisme pengembalian biaya. Skema Gross Split melibatkan perhitungan bagi hasil minyak dan gas bumi yang telah ditentukan sebelumnya antara pemerintah dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Dengan menerapkan skema Gross Split, negara mendapatkan bagian yang lebih pasti dari pendapatan dan pajak yang berasal dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di sektor minyak dan gas bumi, sehingga memberikan kepastian pendapatan yang lebih besar bagi negara.<sup>11</sup>

Isu utama yang menjadi ini membahas dampak signifikan dari Omnibus Law Indonesia, yang secara resmi dikenal sebagai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), terhadap sektor minyak dan gas bumi Indonesia dan iklim investasi yang terkait. Disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada bulan Oktober 2020, undang-undang komprehensif ini memperkenalkan serangkaian perubahan yang telah menimbulkan kekhawatiran dan memicu kontroversi di dalam industri. Secara khusus, ayat (3) dari Pasal 40 memperkenalkan pergeseran dalam kerangka peraturan dengan mengharuskan kegiatan usaha minyak dan gas bumi untuk dilakukan berdasarkan perizinan usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Hal ini menandai perubahan dari pendekatan peraturan sebelumnya dan berpotensi mempengaruhi otonomi dan fleksibilitas bisnis yang beroperasi di sektor ini. Kontroversi seputar perubahan ini berpusat pada kekhawatiran tentang bagaimana hal ini dapat berdampak pada iklim investasi. Investor sering kali mencari stabilitas dan prediktabilitas dalam lingkungan regulasi untuk membenarkan usaha padat modal mereka. Pergeseran dari kerangka kerja sebelumnya ke kerangka kerja yang bergantung pada perizinan pemerintah pusat menimbulkan unsur ketidakpastian, karena perusahaan mungkin perlu beradaptasi dengan aturan dan prosedur baru. Ini dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan mereka terkait investasi di sektor minyak dan gas Indonesia.

Menurut UU Migas, kegiatan usaha minyak dan gas bumi dikategorikan ke dalam dua jenis yang berbeda: kegiatan hulu dan hilir. Kegiatan hulu melibatkan hak untuk mengawasi dan mengeksploitasi sumber daya minyak dan gas bumi melalui kontrak kerja sama, memanfaatkan kerangka kontrak bagi hasil yang mencakup kegiatan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan perdagangan. Sebaliknya, UU Cipta Kerja menyederhanakan sistem pelaksanaan kegiatan usaha hulu dan hilir migas dengan hanya mengandalkan izin usaha. Hal ini mengakibatkan pengecualian sistem kontrak kerja sama dari peraturannya. Pergeseran dari sistem kontrak kerja sama ke ketergantungan eksklusif pada

---

<sup>10</sup> Rofyanto Kurniawan & Hidayat Amir.

<sup>11</sup> Rofyanto Kurniawan & Hidayat Amir.

izin usaha telah menimbulkan kekhawatiran tentang potensi ketidakpastian bagi para investor. Perubahan ini dikhawatirkan dapat menciptakan ambiguitas mengenai kerangka peraturan, karena berbeda dengan yang diuraikan dalam UU Migas, yang berpotensi berdampak pada kepercayaan investor terhadap konsistensi peraturan di antara kedua undang-undang tersebut.

Iklim investasi di Indonesia belum mengalami peningkatan yang signifikan meskipun Indonesia memiliki potensi investasi yang cukup besar. Hal ini terutama disebabkan oleh berbagai tantangan yang dihadapi oleh para investor asing ketika mencoba merealisasikan investasi mereka di Indonesia. Tantangan-tantangan ini termasuk infrastruktur yang tidak memadai dan tidak merata, isu-isu yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, masalah peraturan, rintangan birokrasi, kekhawatiran mengenai kualitas sumber daya manusia, masalah kredibilitas dengan mekanisme penyelesaian sengketa, pengaruh peraturan daerah dan keputusan menteri terhadap kegiatan investasi, ketidakpastian seputar investasi, dan kekhawatiran tentang kepastian hukum. Faktor-faktor ini secara kolektif berkontribusi pada stagnasi iklim investasi di Indonesia.

Keputusan investor asing untuk berinvestasi di suatu negara dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor penarik utama termasuk insentif pajak, infrastruktur yang kuat, dan tenaga kerja yang terampil dan disiplin. Namun, faktor yang paling penting adalah kepastian hukum, yang terkait erat dengan stabilitas politik dan keamanan. Daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi bergantung pada efektivitas sistem hukumnya dalam menjamin kepastian, keadilan, dan efisiensi bagi investor.

Peran utama pemerintah daerah adalah memastikan kepastian dan keamanan investasi, yang dicapai melalui peraturan dan otoritas yang jelas di berbagai tingkat pemerintahan. Namun, negara-negara berkembang sering kali bergulat dengan tantangan yang berkaitan dengan kepastian hukum, termasuk hukum yang tidak jelas dan saling bertentangan, serta kesulitan dalam menegakkan keputusan pengadilan. Masalah-masalah ini merupakan hal yang umum terjadi di negara-negara yang sedang mencari investasi asing untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi mereka. Kepastian hukum terkait erat dengan jaminan yang diberikan oleh negara tuan rumah untuk menarik investor asing. Komitmen Indonesia terhadap hal ini terlihat jelas dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang memberikan perlindungan bagi para investor asing. Perlindungan ini mencakup perlakuan yang sama untuk semua investor (Pasal 6), peraturan mengenai nasionalisasi dan kompensasi (Pasal 7), dan pedoman untuk transfer aset dan repatriasi dana dalam mata uang asing (Pasal 8 dan Pasal 9).

Ketentuan-ketentuan ini bertujuan untuk membuat Indonesia menjadi destinasi yang menarik bagi investasi asing dengan menjamin keamanan dan kepastian hukum bagi para calon investor, atau sebutkanlah dalam Undang-Undang Penanaman Modal yang melindungi investor asing dari risiko-risiko non-komersial, yaitu antara lain:

- a Pasal 4 menekankan perlakuan yang sama bagi investor domestik dan asing dalam kebijakan dasar penanaman modal, sementara,
- b Pasal 6 memperluas prinsip ini untuk semua investor dari negara mana pun, asalkan mereka mematuhi peraturan hukum. Namun, pengecualian berlaku untuk investor dari negara-negara yang memiliki perjanjian khusus, seperti serikat pabean atau pakta perdagangan. Ketentuan-ketentuan ini bertujuan untuk memastikan keadilan dan menghilangkan perbedaan berdasarkan asal negara investor, untuk mengatasi kekhawatiran akan perlakuan yang tidak setara, dimana membahas perbedaan yang terkait dengan insentif pajak seperti pembebasan pajak, konsesi, dan keringanan pajak yang ditawarkan kepada investor asing.
- c Pasal 7 membahas tentang nasionalisasi dan kompensasi, yang menyatakan bahwa pemerintah hanya akan menasionalisasi atau mengambil alih hak kepemilikan investor melalui cara-cara yang sah. Dalam kasus seperti itu, pemerintah berkewajiban untuk

memberikan kompensasi, yang ditentukan berdasarkan harga pasar. Jika kedua belah pihak tidak dapat menyepakati kompensasi, maka arbitrase digunakan untuk menyelesaikan perselisihan. Menelaah ketentuan-ketentuan ini, terutama frasa “tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan” menunjukkan bahwa Indonesia telah melepaskan salah satu haknya sebagai negara berdaulat yang diakui oleh hukum internasional. Hal ini mengindikasikan komitmen untuk melindungi investor dari tindakan nasionalisasi yang sewenang-wenang dan memastikan kompensasi yang adil jika terjadi tindakan tersebut.

- d Pasal 9 membahas tanggung jawab hukum. Dalam kasus di mana investor memiliki tanggung jawab hukum yang belum terselesaikan, ada dua tindakan yang dapat diambil: 1) Penyidik atau Menteri Keuangan dapat meminta bank atau lembaga lain untuk menangguhkan sementara hak untuk mentransfer atau memulangkan dana. 2) Pengadilan berwenang untuk menunda hak untuk mentransfer atau memulangkan dana berdasarkan gugatan. Langkah-langkah ini menyediakan mekanisme untuk mengatasi tanggung jawab hukum yang belum terselesaikan dari para investor.

Selain melalui undang-undang domestik, perlindungan investasi asing juga dijamin melalui perjanjian internasional, termasuk Konvensi Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), yang berfokus pada pemberian jaminan investasi. Namun, tentunya pertanggungjawaban hukum investor dalam berinvestasi di Indonesia disebutkan pada pasal 9 Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dimana disebutkan pula seluruh tanggung jawab Penanam Modal, dalam bab IX Pasal 14, 15, 16 dan 17 mengenai mengenai hak, kewajiban dan tanggung jawab Penanam Modal tersebut.

### **3.2 Strategi Peningkatan Perlindungan Investor**

Selama masa pandemi dari tahun 2020 hingga 2021, penanganan kasus oleh Lembaga Perlindungan Investor (Investor Protection Fund/IPF) mengalami penurunan. Keadaan ekonomi, terutama dalam industri pasar modal, mengalami dampak yang signifikan pada awal pandemi, yang mengakibatkan penurunan aktivitas transaksi dan perdagangan yang sangat menurun. Hal ini kemungkinan juga berdampak pada penurunan tingkat kejahatan di pasar modal. Selain pandemi Covid-19, terjadi lonjakan minat terhadap cryptocurrency (mata uang kripto) di banyak negara di seluruh dunia, termasuk di negara-negara yang menjadi anggota lembaga IPF (Investor Protection Fund) global. Seperti yang kita ketahui, dalam beberapa tahun terakhir, investasi dan produk cryptocurrency mengalami pertumbuhan yang pesat. Meskipun belum ada regulasi yang spesifik untuk cryptocurrency, hal ini tidak menghalangi minat masyarakat untuk mengalokasikan dana mereka ke dalam aset kripto tersebut.

Sebagai tindak lanjut dari situasi tersebut, banyak negara mulai mempertimbangkan kemungkinan mengembangkan suatu mekanisme perlindungan untuk industri cryptocurrency (perlindungan crypto). Keamanan dalam berinvestasi menjadi faktor penting bagi investor dan industri ini. Namun, perlu diingat bahwa implementasi perlindungan crypto seperti ini masih menjadi tantangan yang signifikan di Indonesia.

Dalam upaya meningkatkan perlindungan investor di sektor hulu minyak dan gas bumi, ada sejumlah tantangan yang perlu dihadapi. Beberapa tantangan utama termasuk:

- a **Regulasi yang Kompleks:** Regulasi dalam industri minyak dan gas bumi seringkali kompleks dan berubah-ubah. Ini dapat membingungkan investor dan menimbulkan ketidakpastian hukum.
- b **Sengketa Hukum:** Industri ini sering kali melibatkan sengketa hukum yang rumit, baik antara investor dan perusahaan atau antara pemerintah dan perusahaan. Penyelesaian sengketa ini bisa mahal dan memakan waktu.
- c **Perubahan Kebijakan Pemerintah:** Kebijakan pemerintah yang berubah-ubah atau tiba-tiba dapat mempengaruhi investasi dan operasi perusahaan di sektor ini.

- d Resiko Lingkungan dan Keselamatan: Industri minyak dan gas bumi memiliki potensi dampak negatif terhadap lingkungan dan keselamatan. Ini termasuk risiko kebocoran minyak, polusi, dan kecelakaan kerja yang dapat merugikan investor dan masyarakat.
- e Volatilitas Harga Komoditas: Harga minyak dan gas bumi sangat fluktuatif, yang dapat berdampak pada kinerja keuangan perusahaan dan pengembalian investasi.
- f Tantangan Teknologi: Perkembangan teknologi baru dalam eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi memerlukan investasi tambahan dan pemahaman yang mendalam tentang risiko dan manfaatnya.
- g Korupsi dan Tata Kelola yang Buruk: Beberapa negara menghadapi masalah korupsi dan tata kelola yang buruk dalam sektor minyak dan gas bumi, yang dapat menghambat investasi dan merugikan investor.
- h Ketidakpastian Pasar Global: Faktor eksternal seperti konflik geopolitik, perubahan permintaan global, dan persaingan antar produsen minyak dunia dapat memengaruhi harga dan pasar minyak global, yang dapat berdampak pada investasi di tingkat lokal.
- i Ketidakpastian Politik: Faktor politik, seperti perubahan pemerintahan atau ketidakstabilan politik dalam suatu negara, dapat mengganggu investasi dan operasi perusahaan di sektor ini.
- j Pentingnya Kemitraan dengan Pemerintah: Investasi dalam sektor hulu minyak dan gas bumi seringkali memerlukan kemitraan yang kuat dengan pemerintah, dan ketidakcocokan atau masalah dalam kemitraan tersebut dapat menghambat perlindungan investor.

Mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan kerja sama antara pemerintah, perusahaan, dan lembaga pengawas untuk memastikan bahwa perlindungan investor ditingkatkan sambil mempertimbangkan aspek-aspek yang kompleks dan unik dari sektor hulu minyak dan gas bumi. Perlindungan investor adalah salah satu faktor kunci yang menentukan daya tarik suatu negara bagi investasi dalam industri hulu minyak dan gas bumi. Dalam konteks Indonesia, untuk meningkatkan daya tarik investasi dan memfasilitasi pertumbuhan sektor energi, perlu adanya strategi yang jelas untuk meningkatkan perlindungan investor. Berikut adalah langkah-langkah konkret yang dapat diambil oleh pemerintah, regulator, dan industri dalam upaya meningkatkan perlindungan investor dalam sektor hulu minyak dan gas bumi yaitu:

- a Pemerintah dapat mengimplementasikan Undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dalam bentuk peraturan pemerintah yang mendukung tindak ekonomi kerakyatan dan secara tegas dan konkret mengakomodasi asas keadilan dalam seluruh pasal dan isinya memberikan kesempatan, pembinaan, partisipasi dan keterwakilan dalam proses pembangunan untuk penguatan usaha kecil migas baik dalam badan pelaksanaan maupun badan pengatur.
- b Regulator dapat memberikan jaminan aspek persaingan secara sehat dan adil yang perlu dilindungi oleh hukum dalam peraturan pemerintah.
- c Industri dapat memberikan jaminan kepastian komoditi/kuota, distribusi, hukum, serta penguatan dan pemberdayaan usaha kecil migas.
- d Pemerintah, regulator, dan industri dapat bekerja sama untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai, jaminan distribusi, kepastian wilayah kerja serta dukungan dan akses sumberdaya produktif yang harus diberikan kepada usaha kecil migas.

Dengan mengambil langkah-langkah konkret tersebut, diharapkan dapat meningkatkan perlindungan investor dalam sektor hulu minyak dan gas bumi, terutama bagi usaha kecil migas.<sup>12</sup> Strategi peningkatan perlindungan investor di sektor hulu minyak dan gas bumi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, regulator, dan industri untuk

---

<sup>12</sup> Mas Subagyo Eko Prasetyo, 'PENERAPAN YURIDIS UNDANG-UNDANG MIGAS DALAM KAITAN KEGIATAN USAHA KECIL MIGAS', *JURNAL DIMENSI*, 2.2 (2013).

memberikan perlindungan yang memadai bagi investor di sektor migas. Strategi ini penting bagi perusahaan karena dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memperoleh keuntungan investasi yang lebih besar. Beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan investor di sektor hulu minyak dan gas bumi adalah menerapkan kebijakan nasionalisasi, menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP), mengidentifikasi sistem industri migas, dan menerapkan FPIC. Dalam menghadapi tantangan dalam sektor hulu minyak dan gas bumi, perusahaan perlu memastikan bahwa laporan keuangannya memenuhi standar akuntansi yang transparan dan konsisten, melakukan audit independen oleh auditor yang terpercaya, menyediakan informasi yang lengkap dan akurat dalam laporan keuangan, serta menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan regulasi yang berlaku. Dengan menerapkan strategi-strategi yang telah disebutkan, investor dapat memperoleh perlindungan yang memadai dan meningkatkan keuntungan investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi.

#### **4. SIMPULAN**

Terdapat perbedaan peraturan yang signifikan antara UU Cipta Kerja dan UU Migas terkait tata kelola kegiatan hulu migas di Indonesia. UU Cipta Kerja memperkenalkan pergeseran ke arah izin usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, sedangkan UU Migas menekankan penggunaan kontrak kerja sama, khususnya perjanjian bagi hasil, untuk memaksimalkan keuntungan bagi negara dan kesejahteraan masyarakat. Perbedaan peraturan ini telah menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi dampaknya terhadap iklim investasi di sektor minyak dan gas bumi Indonesia, yang menekankan perlunya kejelasan dan stabilitas peraturan untuk menarik dan mempertahankan investasi di industri yang sangat penting ini.

Selama pandemi tahun 2020-2021, Lembaga Perlindungan Investor (Investor Protection Fund/IPF) menghadapi penurunan kasus yang dihadapi. Hal ini terkait dengan dampak signifikan yang dialami ekonomi, terutama dalam industri pasar modal, pada awal pandemi, yang menyebabkan penurunan aktivitas transaksi dan perdagangan yang cukup drastis. Fenomena ini juga diperkirakan berpengaruh pada penurunan tingkat kejahatan di pasar modal. Selain pandemi Covid-19, terjadi lonjakan minat terhadap cryptocurrency (mata uang kripto) di banyak negara di seluruh dunia, termasuk di negara-negara yang menjadi anggota lembaga IPF (Investor Protection Fund) global.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Dengan penuh rasa terima kasih, kami ingin menyampaikan apresiasi mendalam kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan berharga dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan manuskrip ini. Tanpa bantuan dan kontribusi yang berharga dari lembaga pemberi dana, individu, serta lembaga afiliasi kami, penelitian ini tidak akan menjadi kenyataan. Pertama-tama, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada lembaga pemberi dana yang telah menyediakan sumber daya finansial untuk proyek ini. Dukungan finansial Anda telah memungkinkan kami untuk melakukan penelitian yang mendalam dan menghasilkan pengetahuan yang berharga dalam bidang ini. Kami sangat menghargai kepercayaan Anda kepada kami. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada individu-individu yang telah memberikan waktunya, pengetahuannya, dan kontribusi mereka dalam berbagai cara. Kolaborasi dan diskusi dengan Anda telah memperkaya penelitian ini dengan perspektif yang beragam. Selain itu, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada lembaga afiliasi kami yang telah memberikan lingkungan yang mendukung dan fasilitas yang diperlukan untuk penelitian ini. Kerjasama yang baik antara kami dan lembaga afiliasi kami telah membantu memperlancar jalannya penelitian. Semua bantuan, dukungan, dan kerja sama yang telah diberikan oleh semua pihak ini sangat berarti bagi kami. Kami berharap hasil penelitian ini

dapat bermanfaat bagi masyarakat dan ilmu pengetahuan. Terima kasih sekali lagi atas kontribusi Anda dalam kesuksesan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Ansori dan Sobirin Malian, *Membangun Hukum Indonesia, Dalam Mahfud MD, Politik Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia* (Yogyakarta: Total Media, 2008)
- Adrian Sutedi, S. H. *Hukum pertambangan*. Sinar Grafika, 2022.
- Iswardhana, Muhammad Ridha, and Puguh Toko Arisanto. "Implementasi Smart Power Dan Linkage Issues Indonesia Dalam Perlindungan Kedaulatan Maritim Di Kepulauan Natuna." *Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan* 14.02 (2022): 210-245.
- Ilmi, Bahrul. *Rekonstruksi Regulasi Dana Pasca Operasional Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Yang Berbasis Nilai Keadilan*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung, 2022.
- Iskatrinah, and Doni Adi Supriyo. "Peralihan Regulasi Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 Ke Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi." *Wijayakusuma Law Review* 4.1 (2022).
- Setyadi, Didik Sasono, and Mailinda Eka Yuniza. "Perizinan Berusaha Di Sektor Hulu Minyak Dan Gas Bumi: Evaluasi Sistem Terintegrasi Secara Elektronik." *Jurnal Ius Constituendum* 6.2 (2021): 381-406.
- Vonna, Zakia, Sri Walny Rahayu, and M. Nur. "Peran Dan Fungsi Notaris Dalam Pembuatan Kontrak Bagi Hasil Minyak Dan Gas Bumi Di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan Vol* 50.1 (2020): 235-264.
- Metta Dharmasaputra, *Wajah Baru Industri Migas Indonesia –Potret Industri Hulu Minyak Dan Gas Nasional Di Era Orde Lama, Orde Baru, Dan Lanskap Baru Pasca Reformasi* (Jakarta: PT Katadata Indonesia, 2014)
- Muhammad Fajri, 'Analisis Hukum Skema Kontrak Gross Split Terhadap Peningkatan Investasi Hulu Minyak Dan Gas Bumi', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 5.1 (2020), 55
- Prasetyo, Mas Subagyo Eko, 'PENERAPAN YURIDIS UNDANG-UNDANG MIGAS DALAM KAITAN KEGIATAN USAHA KECIL MIGAS', *JURNAL DIMENSI*, 2.2 (2013)
- Rachel Octavia Manurung, FC Susila Adiyanta & Henny Juliani, 'Kedudukan Hukum Satuan Kerja Migas Sebagai Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Bagi Tata Kelola Ketahanan Energi Nasional', *Administrative Law & Governance Journal*, 5.2 (2022), 136–37
- , 'Kedudukan Hukum Satuan Kerja Migas Sebagai Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Bagi Tata Kelola Ketahanan Energi Nasional', *Administrative Law & Governance Journal*, 5.2 (2022), 138–39
- Rofyanto Kurniawan & Hidayat Amir, *Aspek Fiskal Bisnis Hulu Migas* (Jakarta: PT Nagakusuma Media Kreatif, 2017)
- Elvis, Junaidi; Suparman, Erman; Idris, Idris. Hukum Pengelolaan Sumber Daya Minyak Dan Gas Bumi Menurut Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. *Iblam Law Review*, 2023, 3.3: 14-29.

## Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Cipta Kerja  
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Minyak dan Gas Bumi  
Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal